


# FILSAFAT HUKUM KELUARGA ISLAM

## Sebuah Pengantar



Dicuplik dari berbagai sumber

- **Filsafat** = cara berfikir mendalam tentang sesuatu, FHKI mencoba merenungi (berfikir holistik, mendalam tentang esensi dari hukum keluarga di dalam Islam.

TurboCAD AnimationLab



# Pendekatan hukum

---

Studi tentang hukum pada dasarnya dapat dibagi dalam tiga pendekatan, yaitu pendekatan normatif, empiris dan filosofis.

---

Pendekatan normatif dapat juga dikatakan sebagai *law in book study*, *paper rules study*, dan *law in abstracto study*. Dari pendekatan ini telah lahir ilmu hukum yang terdiri dari ilmu tentang kaidah dan ilmu pengertian.

---

Pendekatan kedua studi hukum adalah pendekatan empiris yang dapat juga disebut sebagai *law in action study*, *law in real rules study* dan *law in concreto study*. Dari pendekatan kedua ini telah lahir beberapa disiplin ilmu yaitu sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

---

Pendekatan ketiga studi hukum adalah pendekatan filosofis. Dari pendekatan ketiga ini telah lahir disiplin ilmu **filsafat hukum** yang mencakup kegiatan perenungan nilai-nilai, perumusan nilai dan penyerasian nilai-nilai yang berpasangan walau kadangkala bersitegang.

# Pengertian FHKI

- secara Etimologis, Berdasar asal katanya, kata Filsafat berasal dari bahasa Yunani PHILOSOPHYA. Kata ini merupakan gabungan dari dua kelompok akar kata. Kelompok akar kata pertama adalah kata Philein dan sophos. Philein berarti cinta dan sophos berarti kebijaksanaan. Cinta bukan sbg noun, bukan sbg adjective, tetapi cinta = verb Verb ? kerja manusia untuk mengerjakamkan ketiga unsur dlm jiwanya bijaksana.
- Kelompok akar kata kedua adalah kata phylo dan sophya. Phylo = sahabat, dan sophya = kebijaksanaan. Maksud: Manusia harus dapat berperan sbg sahabat kebijaksanaan dalam kondisi apapun juga.
- Filsafat Hukum keluarga Islam adalah ilmu yg mempelajari asas/pendirian yg paling mendasar tentang hukum keluarga. ilmu yg mempelajari hakikat terdalam dari hukum keluarga. ilmu yang mencari / menemukan "ruh"-nya hukum keluarga.
- Filsafat Hukum Keluarga Islam : pengetahuan tentang hakekat rahasia dan tujuan hukum keluarga Islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya. Ada dua hal pokok dalam filsafat hukum keluarga Islam yaitu: hakikat dan tujuan penetapan hukum Islam (falsafat tasyri') dan hakikat dan rahasia hukum keluarga Islam (falsafat syariah)

# TUJUAN, PERAN DAN FUNGSI FILSAFAT HUKUM KELUARGA



Menjelaskan nilai-nilai dan dasar-dasar hukum keluarga sampai pada dasar filosofisnya. ditemukan hakikat, esensi, substansi, ruh-nya hukum keluarga shg hukum keluarga mampu hidup dalam masyarakat, (kejujuran, kemanusiaan, keadilan, equity)

Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hukum keluarga dalam hidup Bersama

Menumbuhkan ketaatan pada hukum keluarga

Menemukan ruhnya hukum keluarga

Menghidupkan hukum keluarga dalam masyarakat

Memacu penemuan hukum keluarga baru

Agar ruh-nya hukum dapat ditemukan maka hukum keluarga harus dikaji dengan menerapkan ciri-ciri berfikir filosofis, dan dalam menyelesaikan setiap persoalan hukum dengan menggunakan prinsip-prinsip berfikir filosofis.

# MENGAPA BERFILSAFAT (Ontologi FH Keluarga)



Berfilsafat (hukum) merupakan kegiatan berfikir yang dilakukan secara mendalam dan terus menerus untuk menemukan dan merumuskan hakekat, sifat dan substansi hukum keluarga yang ideal serta pencapaian tujuan sosialnya.

Melalui filsafat hukum keluarga, diharapkan para jurist memiliki kedalaman, ketajaman, keluasan, serta kebijaksanaan .



Bertolak dari premis, bahwa Manusia hakekatnya merupakan makhluk hidup yang diciptakan Tuhan YME;

Manusia dibekali "akal budi", karena memiliki struktur otak dan organ tubuh paling sempurna, dibandingkan makhluk hidup yang lain.

Karena itu, Manusia memiliki daya cipta, rasa, karsa, berbahasa, serta berkebudayaan;

Manusia, selain menggunakan rasio, juga berimajinasi & menjalani empiri, sehingga mampu merekonstruksi masa lampau, menjalani masa kini, serta mengkonstruksi masa depan;



Filsafat Hukum keluarga merupakan “cabang pohon filsafat” yang mempelajari hukum keluarga sebagai obyek kajiannya;

Filsafat hukum keluarga merupakan filsafat tentang norma hukum;

Perspektif filsafat hukum keluarga : bersifat abstrak, teoritis, generalisasi.

Sebagai “cabang pohon filsafat”, maka Filsafat Hukum keluarga mengikuti karakter berfikir yang melekat pada filsafat sebagai “batang induknya”, yakni :

- a. mendasar/radikal;
- b. menyeluruh/holistik/totalitas;
- c. spekulatif;

# Berfikir secara mendasar



Berupaya untuk menemukan bagian yang paling dasariah/asasi/hakiki dari persoalan yang sedang dikaji;

Tidak sekedar berfikir secara simplifikasi, elementer, hanya terhadap bagian permukaan dan fisik atas apa yang sedang dikaji;

Dalam fenomena "gunung es", maka tidak sekedar hanya mengkaji bagian fisik yang tersembul diatas permukaan saja, melainkan mengkaji keseluruhan bagian lain yang justru tersembunyi di bawah permukaan dan merupakan bagian terluas dalam arti sesungguhnya.



Contoh :

Apakah makna hakiki "keadilan" ? Persoalan tersebut bagaikan sebuah "dialog panjang" yang tidak berkesudahan dari waktu ke waktu, meskipun "keadilan" itu sendiri merupakan tujuan etis & filosofis hukum yang bersifat universal;

Manakah yang "primus inter pares" diantara nilai dasar keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis), ataupun kemanfaatan (sosiologis) dalam suatu putusan hakim ?

Bagaimana dengan makna irah2 putusan Pengadilan : "**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**".



Upaya pencarian tersebut dilakukan melalui/

secara "hermenutik" & "dialektik";

Ditandai adanya sikap "kritis", "skeptik" dan "radikal" dalam rangka untuk menemukan "hakekat" yang tersembunyi dibalik realitas empiris;

Melalui karakter berfikir secara mendasar, diharapkan agar para jurus memiliki kedalaman dan ketajaman berfikir dalam memahami hakekat hukum yang sebenarnya;

# BERFIKIR SECARA HOLISTIK



Melihat segala sesuatu sebagai bagian dari suatu sistem yang bersifat menyeluruh saling berkaitan & berinteraksi satu dengan yang lain;

Sebagai kebalikan dari cara berfikir secara parsial/sektoral;

Filsafat hukum memposisikan hukum bukan sebagai sesuatu yang bersifat otonoom, melainkan berada dalam rangkaian konfigurasi totalitas sistem, sehingga saling bergantung dan mempengaruhi satu dengan yang lain;



Karena itu, setiap upaya untuk “mensterilkan” hukum dari pengaruh dan keterkaitannya dengan totalitas sistem sosial yang melingkupinya merupakan keangkuhan yang “a historis” & “a sosial”;

Melalui karakter berfikir secara holistik, dimaksudkan agar para jurist memiliki keluasan wawasan dan kearifan memahami hakekat dan eksistensi hukum dalam konteks sosialnya;

# Berfikir secara spekulatif

- Agar tetap terdapat “ruang” setiap adanya kontroversi dan/atau negasi, diharapkan melalui proses dialektis (tesis, antitesis, sintesis) dapat ditemukan konsep terbaru;
- Agar tidak terjadi “monopoli” ukuran dan hakekat kebenaran dalam filsafat hukum;
- Agar para juris memiliki sikap “religiusitas” serta “kerendahhatian” dan “toleransi” dalam memahami konsep dan hakekat hukum;
- Diawali oleh premis bahwa pengakuan yang bersifat aposteriori, bahwa hanya “kebenaran Ilahi” yang bersifat absolut, abadi dan universal (dimensi teologis);
- Adapun kebenaran berdasarkan “rasio manusiawi” dipahami sebagai bersifat relatif dan spekulatif. Senantiasa berbeda, berubah & diubah sesuai konteks ruang, waktu (kontekstualitas).
- Demikian pula halnya “konsep konsep” dalam filsafat (hukum), tetap dipahami tidak akan pernah bersifat absolut, melainkan senantiasa bersifat relatif, spekulatif dan kontekstual;

# Epistemologi HKI

- Teori/falsafah yg membincangkan tentang hukum keluarga berdasarkan ajaran Islam.
- Hirarki alat menetapkan hukum keluarga islam : Wahyu, akal/ijtihad, kebijakan negara (siyasah syariyyah)
- Metode Penetapan Hukum Keluarga Islam : Bayani, Irfani dan Burhani
- Bayani adalah metode pemikiran yang menekankan otoritas teks, yang bersumber dari wahyu (QH). Metode ini sangat terikat dengan teks wahyu, dan tidak berani untuk menafsirkannya secara rasional kontekstual. **(tekstual formalistik). Metode ini sering digunakan oleh kelompok tradisional dan fundamentalis.**
- Irfani adalah sebuah metode pengetahuan yang diberikan langsung oleh Allah melalui penyingkapan hijab, setelah adanya olah ruhani yang dilakukan atas dasar HUBBUN LILLAH. (ilmu laduni). Irfani juga dipahami sebagai upaya mencari makna dibalik teks. **(substansialistik)**. Ilmu ini banyak dialami dan dimiliki oleh para sufi, tokoh tasawuf, dan filsafat.
- Burhani : Metode ini berupaya memahami dan menjelaskan ajaran-ajaran Islam melalui argumentasi yang logis, dengan menggunakan berbagai disiplin keilmuan. Metode ini banyak digunakan oleh kelompok **modernis**.

# Model pemberlakuan HKI



- 1) negara-negara yang menerapkan hukum keluarga dan hukum perkawinan dari berbagai mazhab yang dianutnya, dan belum diubah. negara Saudi Arabia yang menganut mazhab Hambali.
- 2) Negara-negara yang telah mengubah total hukum keluarga dan hukum perkawinannya dengan hukum modern, tanpa mengindahkan agama mereka. Turki dan Albania
- 3) negara-negara yang menerapkan hukum keluarga dan perkawinan Islam yang telah direformasi dengan berbagai proses legislasi modern.

Dalam konteks Indonesia, para ahli membaginya menjadi tiga: Ijtihad ulama (MUI), Legislasi, (Siyasah Syariyyah) dan Putusan Pengadilan Agama.